



PUTUSAN

Nomor 184/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PATRICIA ANA USODO, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Manyar Kertoarjo 81, RT/RW. 007/011, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Thomyson A. Nanlohy, SH. Advokat, pada Kantor Hukum "THOMYSON A. NANLOHY, S.H." berkedudukan dan berkantor di Jl. Dinoyo Baru 32 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, sebagai Pembanding I semula Penggugat juga sebagai Terbanding;

L a w a n

1. TUAN ERIC PRATAMA USODO, alamat di Jl. Manyar Kertoarjo 81, RT/RW. 007/011, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat I;
 2. TUAN SUNJOYO USODO, alamat di alamat di Jl. Manyar Kertoarjo 81, RT/RW. 007/011, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat II;
 3. NYONYA LILIANA OENTARIO, S.Kom, alamat di Jl. Manyar Kertoarjo 81, RT/RW. 007/011, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut tergugat III;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan kuasa kepada: Peter R. Manuputty, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "P & T LAW FIRM" berkedudukan dan berkantor di Jl. Kupang Jaya Indah Kav. 43 Surabaya (masuk dari Raya Kupang

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya No. 112), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat, juga sebagai Para Pembanding II;

4. PT. BANK COMMOWEALTH, berkedudukan dan beralamat di Jakarta, dan/atau berkantor cabang di Jl. Bukit Darmo Golf Blok B 01-02, kota Surabaya, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 184/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 9 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 9 Maret 2023, tentang Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 16 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., diucapkan pada tanggal 16 Januari 2023, kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor No. 17/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby jo No. 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., diucapkan pada tanggal 16 Januari 2023, kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor No. 18/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby jo No. 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding I semula Penggugat juga sebagai Terbanding dan permohonan banding oleh Para Terbanding semula Para Tergugat juga sebagai Para Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat juga sebagai Terbanding dan Para Terbanding semula Para Tergugat juga sebagai Para Pembanding II didalam permohonan bandingnya sampai perkara a quo diberikan putusan tidak mengajukan memori banding sebagai alasan/keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 16 Januari 2023, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SBY



tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 16 Januari 2023 tersebut didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;
2. Bahwa dari uraian posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan sangkaan perbuatan melawan hukum dan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat atas adanya Perjanjian Kredit maupun Objek jaminan a quo, dengan demikian posita gugatan Penggugat yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap petitum gugatan, hal mana tidak adanya hubungan hukum dan kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dalil perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Penggugat;
3. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat yang mengajukan gugatan didasari dengan mempermasalahkan perjanjian kredit namun di satu sisi Penggugat mengharapkan bagian dari Perjanjian Kredit tersebut sebagaimana petitum angka 4. Apabila Penggugat menilai Perjanjian Kredit tersebut tidak tepat dan merasa dirugikan, seharusnya Penggugat mempermasalahkan dengan meminta pembatalan. Namun dalam gugatan a quo Penggugat justru meminta bagian dari Perjanjian Kredit, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling berhubungan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 16 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Penggugat juga sebagai Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding oleh Pembanding I semula Penggugat juga sebagai Terbanding dan oleh Para Pembanding II semula Para Tergugat juga sebagai Para Terbanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat juga sebagai Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H.,M.Hum., dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mutarto, S.H., M Hum

Mulyanto, S.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, SH.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SBY